



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan Jenderal Soeharto No. 57 Telp. 833674, 833064, 833275 Kupang
Facsimile 821954 Kode Pos 85118

Nomor : 17344/I.21/I/2000
Hal : Ijin Pembukaan
Sekolah Menengah Umum
Katolik DHARMA BAKTI Maurole.

06 Desember 2000

Kepada Ketua Yayasan TRIOL Ende Kabupaten Ende
Di
Ende.

Setelah membaca dan memperhatikan :

1. Surat Saudara tanggal. 23 Juni 2000 Nomor : 05/B.1/YT/2000 beserta lampiran-lampiran tentang Pembukaan SMU Katolik DHARMA BAKTI di Maurole Kecamatan Maurole Kabupaten Ende Propinsi NTT.
2. Nota Persetujuan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Tanggal.05 Desember 2000 Nomor :17343/I.21.9/I/2000 yang telah memenuhi syarat Administrasi dan Edukatif.
3. Syarat-syarat pembukaan Sekolah Swasta yang telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud RI Nomor : 018/C/Kep/I.83 Tanggal. 23 Perbuari 1983, maka dengan ini menyatakan :

Menyetujui Pembukaan : SMU Katolik DHARMA BAKTI
K e c a m a t a n : Maurole
K a b u p a t e n : Ende
P r o p i n s i : Nusa Tenggara Timur
Terhitung Mulai Tanggal : 1 Juli 2000
Dengan Status : " TERCATAT ".

Dengan catatan :

- 3.1. Tersedia murid sekurang-kurangnya 20 orang murid dan paling banyak 2 (dua) Kelas I dan tidak boleh menerima murid pindahan untuk Kelas II dan III.
- 3.2. Supaya Yayasan yang bersangkutan tetap berusaha membina, mengembangkan dan meningkatkan Mutu Pendidikan pada sekolah tersebut.
- 3.3. Tersediannya guru yang berkelayakan dan diangkat oleh Yayasan dan mampu melaksanakan Kurikulum SMU 1994 atau Kurikulum yang disempurnakan oleh Pemerintah secara baik dan konsekwen.
- 3.4. Selalu berusaha memenuhi kewajiban yang dituntut antara lain mengirimkan Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan laporan lainnya sesuai kebutuhan tepat pada waktunya.

3.5. Persetujuan ini akan batal dengan sendirinya apabila :

- Dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan Sekolah dan / atau Penyelenggaraannya tidak sesuai persyaratan yang ditentukan.

- Penyelenggara/Yayasan/Sekolah tidak lagi menerima murid dan atau ketiadaan murid baru sehingga Proses Belajar mengajar tidak lagi berjalan sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku selama kurang lebih 1 (satu) tahun ajaran.
- Penyelenggara/Yayasan menyatakan sekolah tersebut ditutup secara resmi karena alasan tertentu.

3.6. Penyelenggara / Yayasan dikemudian hari ternyata melalaikan kewajiban tersebut atau menyimpang dari tujuan pendidikan, maka Surat Persetujuan ini akan dicabut kembali.

Demikian Surat Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Bapak Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Bapak Direktur Dikmenum di Jakarta
4. Bapak Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
5. Bapak Gubernur NTT di Kupang
6. Bapak Ketua DPRD Propinsi NTT di Kupang
7. Bapak Bupati Ende di Ende
8. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ende di Ende
9. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Prop. NTT di Kupang
10. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdiknas Prop. NTT di Kupang
11. Kepala Kantor Depdiknas Kabupaten Ende di Ende
12. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Maurole di Maurole
13. Camat Maurole di Maurole
14. Kepala Desa di Kecamatan Maurole.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jalan Jenderal Soeharto No. 57 Telp. 833674, 833064, 833275 Kupang
Facsimile 821954 Kode Pos 85118

N O T A : Persetujuan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Tanggal : 05 Desember 2000

Nomor : 17343/I.21.9/I/2000

Setelah kami meneliti bundel Permohonan Pembukaan Sekolah Menengah Umum Katolik DHARMA BHAKTI di Maurole Kecamatan Maurole Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur yang diajukan oleh Ketua Yayasan TRIOL di Ende dengan Surat Nomor. 05/B.1/YT/2000 Tanggal 23 Juni 2000, ternyata telah memenuhi persyaratan Teknis Administrasi dan Edukatif sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud RI Nomor. 018/C/Kep/I.83 Tanggal. 23 Perbuari 1983.

Dengan demikian kami berpendapat bahwa Sekolah Menengah Umum Katolik DHARMA BAKTI di Maurole Kabupaten Ende tersebut dapat disetujui Pembukaannya dengan diberi status " TERCATAT " Mulai Tahun Ajaran 2000/2001.

Atas persetujuan Bapak Kepala Kantor Wilayah, diucapkan terima kasih.



Kepala Bidang Dikmenum,

Drs. I NYOMAN MERTHA YASA
NIP. 130 535 079.-